



**PUTUSAN**

**Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Lbg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, Kabupaten Lebong, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, Kabupaten Lebong, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Lbg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di rumah orang tua Termohon di Desa Manai Blau, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong pada tanggal 04 Maret 2017, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/01/III/2017 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lebong Selatan tanggal 04 Maret 2017;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat jejak dan perawan;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu)

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, tempat tanggal lahir Lebong, 17 Januari 2018, umur 4 tahun, Anak tersebut ikut dengan Termohon;

4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Manai Blau, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong selama lebih kurang 1 (satu) minggu, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah milik nenek Termohon di Desa Karang Dapo Bawah, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, sampai berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;
  - b. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
  - c. Orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2020, berawal ketika Pemohon menasehati Termohon untuk tidak pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak terima dinasehati oleh Pemohon tersebut, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 1 (satu) tahun 4 bulan, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon tinggal di rumah nenek Pemohon di Desa Karang Dapo Bawah, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Manai Blau, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah di upayakan damai oleh keluarga;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lebong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil yang adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/01/III/2017 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lebong Selatan tanggal 04 Maret 2017, telah bermeterai cukup, telah dinazageland, dan di beri kode P.;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, ==, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, dan saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, yang saat ini bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di Desa Manai Blau, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong selama lebih kurang 1 (satu) minggu, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah milik nenek Termohon di Desa Karang Dapo Bawah, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama satu tahun, namun saat ini rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, tidak menjalankan kewajibannya di rumah dan keluarga Termohon terlalu ikut campur;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon sebanyak dua kali;
- Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, saat ini di antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak satu tahun empat bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, ==, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, dan saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, yang saat ini bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di Desa Manai Blau, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong selama lebih kurang 1 (satu) minggu, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah milik nenek Termohon di Desa Karang Dapo Bawah, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama satu tahun, namun saat ini rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami, tidak menjalankan kewajibannya dirumah dan keluarga Termohon terlalu ikut campur;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon sebanyak dua kali;
- Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, saat ini di antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak satu tahun empat bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Lbg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan keluarga Termohon terlalu ikut campur, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Maret 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Maret 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dua orang, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan damai;
- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sering ribut bertengkar, telah berpisah selama satu tahun lima bulan dan telah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lebong pada hari Senin 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajab 1443 Hijriah oleh Badrudin, S.H.I., M.H., putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Lisma Haryati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Badrudin, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Lisma Haryati, S.Ag.**

### Perincian biaya :

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00        |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00        |
| - Panggilan   | : Rp | 330.000,00       |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00        |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h   | : Rp | 450.000,00       |

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)